



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 520.34/100/Kpts/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

PERTEMUAN SOSIALISASI PUPUK DAN PESTISIDA
KEGIATAN PEMANTAUAN PEREDARAN PUPUK DAN PESTISIDA TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- bahwa untuk pengawasan dan kelancaran penyaluran pupuk dan pestisida terutama pupuk bersubsidi kepada stakeholder terkait perlu dilakukan Sosialisasi tentang jenis, mutu, dan harga sehingga simpang siur dalam penyaluran pupuk dapat dieliminir sekecil mungkin.
 - untuk memenuhi maksud point a diatas perlu dilakukan pertemuan dalam bentuk Sosialisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25), jo undang-undang Drt nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) . Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 , tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 - Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 520.34/100/Kpts/Distanhortbun-PS/2019
Tanggal : 4 Maret 2019

Tentang

: Jumlah Peserta dan Rincian Biaya Pertemuan Sosialisasi Pupuk dan Pestisida
Kegiatan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2019.

No	Uraian	Volume	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket
I.	Jumlah Peserta - Kecamatan 2 org x 15 Kec - Kabupaten	<u>36 org</u> 30 org 6 org			
II.	Konsumsi - Makan dan Minum	36 org	27.500,-	990.000,-	
III.	Penggantian Transpor - Petugas Kecamatan 2 org x 15 Kecamatan		-	3.230.000,-	
	Jumlah			4.220.000,-	

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Maret 2019



Ir. NOZIRWAN.N, MT
NIP. 19670826 199803 1 001

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tanggal 1 November Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
8. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 24/520/Kpts/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 Tanggal 7 Januari 2019 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Pertemuan Sosialisasi pupuk dan pestisida sebanyak 1 (satu) kali;
- KEDUA : Jumlah peserta, rincian biaya pertemuan Sosialisasi Pupuk dan Pestisida sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Kegiatan Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 4 Maret 2019



Ir. NUZIRWAN.N. MT

NIP. 196708261998031001